Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PEMBERIAN ETIKET OBAT INJEKSI BAGI PASIEN**		
	No. Dokumen SPO/ 692/ PKPO.Akr/VIII/2026	No. Revisi 2	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 20 Agustus 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B.,M.Si.,MARS Kolonel Kes. NRP 524330	

Pengertian	Proses penulisan atau penandaan pada kemasan obat yang akan diserahkan kepada pasien.
Tujuan	Sebagai acuan penulisan etiket obat non injeksi bagi pasien di Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara Nomor Kep/ 130/ VIII /2026 tanggal 13 Agustus 2026 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa.
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952). 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 7. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/ 2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. 8. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Standar Akreditasi Rumah Sakit 2024.

Prosedur	1. Petugas Farmasi memeriksa kemasan primer obat (vial, ampul, softbag dll) apa cukup untuk menempelkan etiket dengan tidak menutupi informasi obat dari supplier, jika cukup maka beri etiket. 2. Jika kemasan primer tidak cukup untuk menempelkan etiket maka ambil klip plastik masukkan obat selanjutnya etiket dimasukkan ke dalam klip plastik tersebut. 3. Tulisan pada etiket meliputi nama pasien, nomor RM, tanggal lahir, tanggal penyiapan, nama dan kekuatan obat, jumlah obat, cara pemakaian, waktu pemberian dan tanggal kadaluarsa serta perhatian lain yang diperlukan. 4. Obat yang sudah diberi etiket tersebut disimpan dalam kotak obat pasien dan diberi etiket meliputi nama pasien, tanggal lahir, ruangan dan tanggal penyiapan.
Unit Terkait	1. Depo Farmasi Rawat Jalan. 2. Depo Farmasi Rawat Inap.